

WALI KOTA TANJUNGPINANG
PROVINSI KEPULAUAN RIAU
PERATURAN WALI KOTA TANJUNGPINANG
NOMOR 14 TAHUN 2022
TENTANG
PENGURANGAN PENGGUNAAN KANTONG PLASTIK
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALI KOTA TANJUNGPINANG,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Daerah Kota Tanjungpinang Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Persampahan menyebutkan bahwa menyelenggarakan pengelolaan sampah, Pemerintah Daerah mempunyai kewenangan dalam kebijakan, pembinaan, perizinan, penetapan lokasi pembuangan sampah, menyelenggarakan kerjasama dan lainnya;

b. bahwa penggunaan kantong plastik dapat menyebabkan permasalahan lingkungan, mengganggu kesehatan manusia dan makhluk hidup lainnya sehingga perlu dilakukan upaya pengendalian terhadap dampak penggunaan kantong plastik sehingga Pemerintah Kota Tanjungpinang perlu mengambil kebijakan untuk pengurangan penggunaan kantong plastik;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Pengurangan Penggunaan Kantong Plastik;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Tanjungpinang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4112)

3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4851);

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan-Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 188, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5347);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6634);
8. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2017 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 223);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 30 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 274);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

11. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.75/Menlhk/Setjen/Kum.1/10/2019 tentang Peta Jalan Pengurangan Sampah Oleh Produsen (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1545);
12. Peraturan Daerah Kota Tanjungpinang Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Daerah Kota Tanjungpinang Tahun 2015 Nomor 3);
13. Peraturan Wali Kota Tanjungpinang Nomor 43 Tahun 2018 tentang Kebijakan Strategi Daerah Dalam Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Rumah Tangga (Berita Daerah Kota Tanjungpinang Tahun 2018 Nomor 138);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PENGURANGAN
PENGUNAAN KANTONG PLASTIK.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Kota adalah Kota Tanjungpinang.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Tanjungpinang.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Tanjungpinang.
4. Dinas adalah Perangkat Daerah yang menyelenggarakan fungsi di bidang lingkungan hidup, kebersihan dan persampahan serta tugas lain yang diberikan Wali Kota.
5. Kantong plastik adalah kantong yang terbuat dari/atau mengandung bahan dasar plastik, *lateks* atau *polyethylene*, *thermoplastik synthetic polymeric*, atau bahan-bahan sejenis lainnya, dengan/atau tanpa pegangan tangan, yang digunakan sebagai media untuk mengangkat atau mengangkut barang.
6. Kantong alternatif ramah lingkungan adalah kantong yang terbuat dari bahan dasar organik yang mudah terurai dan/atau kantong permanen yang dapat dipakai berulang-ulang.
7. Pelaku usaha adalah setiap orang perorangan atau badan usaha, baik yang terbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum Negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian penyelenggara kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi.

8. Pusat Perbelanjaan adalah suatu area tertentu yang terdiri dari satu atau beberapa bangunan yang didirikan secara vertikal maupun horizontal, yang dijual atau disewakan kepada pelaku usaha atau dikelola sendiri untuk melakukan kegiatan perdagangan barang.
9. Toko Modern adalah toko dengan sistem pelayanan mandiri, menjual berbagai jenis barang secara eceran yang berbentuk *Minimarket*, *Supermarket*, *Department Store*, *Hypermarket* ataupun grosir yang berbentuk *Perkulakan*.

Pasal 2

- (1) Maksud dari Peraturan Wali Kota ini adalah untuk mengurangi peredaran sampah plastik dari sumber penghasil sampah;
- (2) Tujuan dari Peraturan Wali Kota ini adalah untuk:
 - a. mengendalikan terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan yang disebabkan oleh penggunaan kantong plastik;
 - b. mengendalikan terjadinya dampak perubahan iklim;
 - c. menjamin keberlangsungan makhluk hidup dan kelestarian ekosistem; dan
 - d. meningkatkan kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

Pasal 3

Ruang Lingkup Peraturan Wali Kota ini adalah:

- a. tugas dan wewenang;
- b. penggunaan kantong alternatif ramah lingkungan;
- c. pembinaan dan pengawasan;
- d. peran serta masyarakat; dan
- e. sanksi administratif.

BAB II

TUGAS DAN WEWENANG

Bagian Kesatu

Tugas

Pasal 4

Pemerintah Daerah dalam pelaksanaan mempunyai tugas menjamin terselenggaranya pengurangan penggunaan kantong plastik yang meliputi:

- a. menumbuhkembangkan dan meningkatkan kesadaran masyarakat dalam-pengurangan penggunaan kantong plastik;
- b. memfasilitasi, mengembangkan dan melaksanakan upaya pengurangan penggunaan kantong plastik; dan

- c. melakukan koordinasi antar Perangkat Daerah, Instansi terkait, pelaku usaha, pihak akademisi, dan masyarakat agar terdapat keterpaduan dalam pengurangan penggunaan kantong plastik.

Bagian Kedua

Wewenang

Pasal 5

Dalam menyelenggarakan program pengurangan penggunaan kantong plastik, Pemerintah Daerah mempunyai kewenangan:

- a. menetapkan kebijakan dan strategi pengurangan penggunaan kantong plastik;
- b. melakukan pembinaan, pengawasan dan evaluasi secara periodik terhadap penggunaan kantong plastik oleh pelaku usaha dan/atau konsumen.

BAB III

PENGGUNAAN KANTONG ALTERNATIF RAMAH LINGKUNGAN

Pasal 6

- (1) Pelaku usaha wajib menggunakan kantong alternatif ramah lingkungan dalam rangka mengurangi ketergantungan terhadap kantong plastik.
- (2) Penggunaan kantong alternatif ramah lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan pada:
 - a. pusat perbelanjaan;
 - b. toko modern.
- (3) Penggunaan kantong alternatif ramah lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), meliputi:
 - a. penyediaan kantong plastik secara tidak gratis;
 - b. pengurangan bertahap penyediaan kantong plastik; dan
 - c. penambahan bertahap penyediaan kantong alternatif ramah lingkungan.

BAB IV

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Bagian Kesatu

Pembinaan

Pasal 7

- (1) Wali Kota melakukan pembinaan dan pengawasan dalam pengurangan penggunaan kantong plastik terhadap:
 - a. pelaku usaha; dan
 - b. masyarakat.

- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan oleh Dinas.
- (3) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui:
 - a. sosialisasi;
 - b. konsultasi/koordinasi; dan
 - c. fasilitasi penerapan teknologi tepat guna dan hasil guna pembuatan kantong alternatif ramah lingkungan.

Bagian Kedua

Pengawasan

Pasal 8

- (1) Wali Kota sesuai dengan kewenangannya wajib melaksanakan pengawasan penerapan pengurangan penggunaan kantong plastik terhadap pelaku usaha melalui Dinas;
- (2) Dalam hal tertentu Wali Kota dapat membentuk tim pengawas yang terdiri dari unsur Perangkat Daerah terkait yang ditetapkan dalam keputusan Wali Kota.

BAB V

PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 9

- (1) Masyarakat berperan serta aktif dalam Pengurangan Kantong Plastik.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui:
 - a. menggunakan kantong belanja ramah lingkungan milik sendiri;
 - b. mengingatkan pelaku usaha untuk mengurangi penggunaan kantong plastik;
 - c. mendukung Pemerintah dalam melakukan kampanye pengurangan penggunaan Kantong Plastik; dan
 - d. mengajukan rekomendasi kepada Dinas apabila memiliki teknologi atau inovasi terkait upaya pengurangan kantong plastik.

BAB VI

SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 10

- (1) Setiap pelaku usaha yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 dapat dikenakan sanksi administrasi berupa:
 - a. teguran tertulis;
 - b. paksaan pemerintah;

(2) Sanksi administratif berupa teguran tertulis dan paksaan pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b diberikan oleh Dinas sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Tanjungpinang.

Ditetapkan di Tanjungpinang
Pada tanggal 7 Juli 2022

WALI KOTA TANJUNGPINANG,

RAHMA

Diundangkan di Tanjungpinang
pada tanggal 7 Juli 2022

Pj.SEKRETARIS DAERAH KOTA TANJUNGPINANG,

YUSWANDI

BERITA DAERAH KOTA TANJUNGPINANG TAHUN 2022 NOMOR 408